



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal, yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. 9109011004800001, tempat dan tanggal lahir, Lisabata, 10 April 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, RT. 021 RW. 000, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan runiarado228@gmail.com / 081343844932, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK. 9109016208870001, tempat dan tanggal lahir, Fak-fak, 22 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, RT. 021 RW. 000, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan runiarado228@gmail.com / 081343844932, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Mmk tanggal 29 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Mei 2005 yang beralamat di xxxxx xxxxxx, RT.021/ RW.000, xxxxxxxx xxxxxx, Distrik Mimika Baru, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 500.000 yang menjadi *munakah* (yang menikahkan) adalah H. xxxxxxxx dengan disaksikan oleh saudara dan para kerabat terdekat para Pemohon antara lain yang bernama Bapak xxxxxxx dan Bapak xxxxxxx;
2. Bahwa, Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka, sementara Pemohon II berstatus gadis ;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah di dikaruniai empat (4) orang anak yang bernama;
 1. anak, Tempat tanggal lahir Tual, 14 Juli 2005
 2. anak, Tempat tanggal lahir Timika, 02 Agustus 2006
 3. anak, Tempat tanggal lahir Timika, 02 November 2016.
 4. anak, Tempat tanggal lahir Timika, 06 Agustus 2019.
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan kartu keluarga Para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan pembuatan kartu keluarga untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I () dan Pemohon II () yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 10 Mei 2005, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Mimika berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mimika sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

- 1.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 9109011004800001, atas nama PEMOHON 1, tanggal 03 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil kabupaten Mimika, telah

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Mmk



bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 9109016208870001 atas nama PEMOHON II, tanggal 03 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil kabupaten Mimika, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya diberi bukti P.2;

A. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Faa, 10 Mei 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan sosial RT010 RW000, Kelurahan Kebun Sirih, xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Papua Tengah, dibawah sumpah, memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi paman dari Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Mei 2005 yang beralamat di xxxxx xxxxxx, RT. 021 / RW. 000, xxxxxxxxxx xxxxxx, Distrik Mimika Baru, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernamaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam masjid yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah xxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui wali dan saksi nikah beragama Islam, baligh dan berakal serta baik pendengarannya;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis serta tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar para Pemohon keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon sudah di dikaruniai empat (4) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA untuk kepastian hukum pernikahannya dan pembuatan kartu keluarga serta keperluan lainnya;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Elisebata, 10 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan sosial RT. 010 RW. 000, Kelurahan Kebun Sirih, xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Papua Tengah, dibawah sumpah, memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi kakak kandung dari Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Mei 2005 yang beralamat di xxxxx xxxxxx, RT. 021 / RW. 000, xxxxxxxxxx xxxxxx, Distrik Mimika Baru, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernamaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikah adalah imam masjid yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui wali dan saksi nikah beragama Islam, baligh dan berakal serta baik pendengarannya;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis serta tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar para Pemohon keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon sudah di dikaruniai empat (4) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA untuk kepastian hukum pernikahannya dan pembuatan kartu keluarga serta keperluan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Mmk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Para Pemohon dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Mmk tanggal 08 Agustus 2024 tentang Penetapan Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya ialah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan tanggal 10 Mei 2005 yang beralamat di xxxxx xxxxxx, RT. 021/ RW. 000, xxxxxxxxx xxxxxx, Distrik Mimika Baru, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Arsad Rado bin Gasim Rado, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada H. Ahmad Rado, dengan maskawin berupa berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Nasir Rado dan Abidin

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rado, namun para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sementara sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mimika dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*", oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang materi isinya menerangkan identitas para Pemohon, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti para Pemohon berdomisili di xxxxxxxx xxxxxx, olehnya itu keduanya memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkaranya, karena selain itsbat nikah merupakan kewenangan

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut Peradilan Agama juga karena xxxxxxxx xxxxxx merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status Para Pemohon sebagai suami istri karena keduanya saat dinikahkan berstatus bujang dan gadis, Para Pemohon yang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon sepanjang mengenai hal-hal yang telah diuraikan terdahulu telah didukung alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil, maka dalil-dalil permohonan tersebut dinyatakan terbukti dan diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon dinikahkan pada tanggal 10 Mei 2005 yang beralamat di xxxxx xxxxxx, RT. 021/ RW. 000, xxxxxxxx xxxxxx, Distrik Mimika Baru, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan yang menikahkan para Pemohon adalah H. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 orang laki-laki yang bernama xxxxxxx dan xxxxxxx dengan mahar uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa baik wali maupun kedua saksi nikah adalah laki-laki beragama Islam

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah aqil baligh serta sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesuan atau hal lain yang menghalangi pernikahannya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak memiliki buku nikah, akan tetapi saat ini Para Pemohon membutuhkan buku nikah untuk keperluan kepastian hukum perkawinannya sekaligus untuk kepentingan hukum lainnya;

Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti telah terjadi pernikahan antara para Pemohon tersebut sesuai ketentuan syariat Islam, lagi pula Para Pemohon telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."

serta dalam kitab Ushul al-Fiqhi halaman 930:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على إنتهائها

"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)";

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut juga tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka hakim berpendapat bahwa pernikahan pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2005 di xxxxx xxxxxx, RT. 021/ RW. 000, xxxxxxxx xxxxxx, Distrik Mimika Baru, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum munakahat Islam sebagaimana pula dimaksud di dalam Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) *junto* Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Admnistrasi Kependudukan menyebutkan perkawinan harus dicatatkan dengan bukti kutipan akta perkawinan tidak terkecuali pencatatan perkawinan yang ditetapkan yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya, Oleh karena itu untuk menjamin perlindungan hukum atas perkawinan keduanya, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan serta Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, maka amar penetapan itsbat nikah harus disertai memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, terbukti para Pemohon berdomisili di Distrik Mimika Baru, xxxxxxxx xxxxxx, maka terhadap permohonan tersebut para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Mimika Baru, xxxxxxxx xxxxxx yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (x) dan Pemohon II (x) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 2005 yang beralamat di xxxxx xxxxxx, RT. 021/ RW. 000, xxxxxxxx xxxxxx, Distrik Mimika Baru, xxxxxxxx xxxxxx, Propinsi Papua;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya berdasarkan penetapan ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah;

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mimika yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 23 Agustus 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1445 *Hijriyah* oleh **H. Mansur KS, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Agussalim, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Panitera Sidang,

Hakim Tunggal,

Agussalim, S.H.

H. Mansur KS, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. PNPB			
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
b. Panggilan	Rp	10.000,00	
Pertama P.1			
c. Panggilan	Rp	10.000,00	
Pertama P. 2			
d. Redaksi	Rp	10.000,00	
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00	
3. Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	145.000,00	

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)